

Sosialisasi Pelayanan Publik Yang Bebas Kkn Dalam Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Ikan (Studi kasus dalam penyaluran bubu rajungan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)

Muhayat*¹, Rina Haslita², Adji Suradji Muhammad³

^{1,2,3}Program Manager Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: 2000010003@student.umrah.ac.id¹, 2000010004@student.umrah.ac.id², suradji@umrah.ac.id³

Abstrak

Pelayanan publik yang sarat KKN masih sering terjadi mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pejabat pemerintah yang menjadi tersangka dalam kaitannya dengan pemberian layanan publik. Pelayanan publik yang bebas dari KKN merupakan hak dari setiap warga Negara. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dari tingkat atas sampai instansi yang paling bawah sekalipun. Untuk memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi praktek KKN dalam birokrasi pemerintahan, maka harus terlebih dahulu memahami pentingnya birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN. Penyaluran bantuan alat tangkap ikan berupa bubu rajungan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan diharapkan sebisa mungkin terbebas dari praktek KKN. Untuk itu maka diperlukan sosialisasi terhadap layanan publik yang bebas dari KKN.

Kata kunci: Bubu Rajungan, KKN, Pelayanan publik.

Abstract

Public services that are full of KKN still often occur from the Central Government to the Regional Government. This can be seen from the fact that there are still government officials who are suspects in relation to the provision of public services. Public services that are free from KKN are the rights of every citizen. For this reason, the government must ensure that any complaints from the public regarding public services will be followed up immediately. The government must be committed to creating professional and quality public services from the top level to the lowest level institutions. To improve public services and reduce the practice of corruption in the government bureaucracy, one must first understand the importance of a clean and free bureaucracy from corruption. The distribution of aid for fishing gear in the form of crab traps in Mantang District, Bintan Regency is expected to be as free as possible from the practice of KKN. For this reason, it is necessary to socialize public services that are free from KKN.

Keywords: Crab Trap, KKN, Public service.

1. PENDAHULUAN

Kesulitan dalam menempatkan atau memutuskan perkara seringkali menyebabkan pelaku korupsi begitu mudah mengelak dari tindakan yang diajukan oleh jaksa. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1971 atau produk perundangan yang baru seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN sebenarnya memberi panduan bagi para jaksa dan hakim untuk mengadili perkara-perkara korupsi.

Pelayanan publik dapat menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan lain-lain. Dari banyak contoh dilapangan, seringkali terlihat aparatur birokrasi yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Ketentuan bahwa birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga tidak lagi birokrasi yang melayani masyarakat, tetapi justru masyarakat yang melayani birokrasi, kelambanan pelayanan tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi pelayanan publik.

Persoalan lain yang menyebabkan merebaknya korupsi di Indonesia dapat ditinjau dari segi penegakkan. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya.

Dari hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya aparat pemerintah mempunyai rasa cemas yang tinggi terhadap kegagalan dan ingin rasa aman, akhirnya membuat para aparat tersebut takut mengambil resiko, takut bertindak dan tidak berani melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya diperlukan bagi perbaikan organisasi.

Penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan harus sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 Tentang Perunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017.

Adapun tujuan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah antara lain: a. stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan; b. meningkatkan pendapatan nelayan; c. meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan; d. meningkatkan mutu hasil tangkapan.

Demikian halnya yang diharapkan masyarakat Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan dalam hal penyaluran alat penangkap ikan (bubu rajungan) diharapkan tetap sasaran dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada sehingga penyaluran tersebut terhindari dari praktik KKN. Kedepannya dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga nelayan dari hasil bantuan pemerintah sesuai dengan yang direncanakan semula.

2. METODE

Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini yaitu:

1. Mengundang nelayan penerima bantuan
2. Memaparkan materi tentang dampak KKN
3. Melakukan Tanya jawab terkait dengan indikasi KKN
4. Penyerahan/penyaluran bantuan pemerintah berupa alat tangkap ikan (bubu rajungan)

Adapun dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Yang Bebas KKN Dalam Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Ikan ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langkah I (Mengundang nelayan penerima bantuan)

Panitia pelaksana kegiatan mengirim surat undangan kepada nelayan penerima bantuan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyaluran bantuan alat tangkap ikan.

- b. Langkah II (Pemaparan materi tentang dampak KKN)

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada acara Sosialisasi Pelayanan Publik yang Bebas KKN dalam penyaluran bantuan alat tangkap ikan, instruktur memberikan materi yang berkaitan tentang dampak dari KKN serta pemahamannya. Selain itu materi yang diberikan juga yang berkenaan dengan alat tangkap ikan khususnya bubu rajungan kepada masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan alat tangkap ikan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Diharapkan masyarakat nelayan dapat memahami materi yang telah diberikan.

- c. Langkah III (Melakukan Tanya jawab terkait dengan indikasi KKN)

Setelah penyampaian materi oleh instruktur selanjutnya instruktur memberikan waktu untuk tanya jawab sekitaran materi yang telah disampaikan. Dari pantauan dilapangan sangat terlihat peserta sosialisasi sangat antusias ingin mengetahui serta memahami lebih jauh indikasi KKN, dari penyebab serta pencegahan dari praktek KKN tersebut.

d. Langkah IV (Penyaluran Bantuan)

Kegiatan selanjutnya adalah penyaluran/penyerahan bantuan alat tangkap ikan (bubu rajungan) kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 orang anggota dan masing-masing anggota menerima 20 buah alat tangkap ikan (bubu rajungan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Pelayanan Publik yang Bebas KKN dalam Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Ikan (bubu rajungan) yang dilaksanakan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah dan bebas dari praktek KKN. Kegiatan sosialisasi tersebut berjalan lancar dan mendapat respon yang sangat baik dari seluruh peserta. Sedangkan sasaran utama dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan alat tangkap ikan (bubu rajungan) di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Kegiatan sosialisasi pelayanan public tersebut dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan dari awal yaitu dari langkah persiapan sampai langkah akhir kegiatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dimulai pelaksanaannya dari pengumpulan dan pengimputan materi pelatihan yang akan dilaksanakan yaitu tentang pelayanan publik yang bebas KKN dalam penyaluran bantuan alat tangkap ikan serta pembuatan SK panitia dan instruktur yang akan mengisi rangkaian acara tersebut.

Sesuai dengan tujuan semula pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut adalah:

a. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah antara lain: a. stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan; b. meningkatkan pendapatan nelayan; c. meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan; d. meningkatkan mutu hasil tangkapan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan semula.

b. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat dari: a. tersalurkannya bantuan sarana alat tangkap ikan tepat sasaran; b. dimanfaatkannya bantuan sarana alat tangkap ikan (bubu rajungan) oleh kelompok penerima.

c. Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan (bubu rajungan).

Dalam pelaksanaan sosialisasi pengabdian masyarakat tersebut dihadiri oleh seluruh kelompok penerima bantuan alat tangkap ikan (bubu rajungan), peserta antusias ingin mengerti dan memahami pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah yang bebas dari KKN ini dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan peserta kepada instruktur dalam penyampaian materi sosialisasi.

Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut, masyarakat Kecamatan Mantang terutama kelompok penerima bantuan alat tangkap ikan (bubu rajungan) masih sangat rendah pengetahuannya terhadap pelayanan publik yang bebas KKN sehingga masyarakat tersebut masih kelihatan bingung dengan materi yang diberikan.

Dari hasil tukar pikiran antara instruktur dengan peserta didapati bahwa kelompok penerima bantuan sudah beberapa kali mengalami kegagalan dalam penerimaan bantuan tersebut, dan ketika ditanya apa sebabnya kelompok pun tidak mengetahui dengan pasti tetapi kelompok lain mendapatkan bantuan pula katanya.



(a) (b)
 Gambar 1. (a) dan (b) Pelaksanaan sosialisasi Pelayanan Publik yang bebas KKN dalam penyaluran alat tangkap ikan



(a) (b)
 Gambar 2. (a) dan (b) Gambar alat tangkap ikan (bubu rajungan) dan perlengkapannya

Dari pantauan dilapangan masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan alat tangkap ikan merasa bersukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan. Masyarakat melayan juga berharap dalam penyerahan bantuan tidak ada praktek-praktek yang berbau KKN sehingga kedepannya tidak ada aparat yang berurusan dengan hukum.

Camat Mantang juga mengharapkan dalam penyerahan bantuan pemerintah untuk masyarakat nelayan agar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku jangan asal serahkan bantuan namun tidak tepat sasaran bahkan pakai titipan-titipan, hal yang demikianlah yang mengakibatkan kita celaka dan berbau KKN.



(a) (b)
 Gambar 3. (a) dan (b) Serah terima bantan alat tangkap ikan (bubu rajungan)

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat nelayan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan bisa dikatakan berjalan lancar dan baik serta memberikan nilai positif bagi masyarakat nelayan khususnya kelompok menerima bantuan

pemerintah dalam bentuk alat tangkap ikan (bubu rajungan). Panitia juga mengharapkan bantuan yang telah disalurkan dipakai sendiri, tidak dijual belikan sehingga kesejahteraan rumah tangga nelayan penerima bantuan meningkat

4. KESIMPULAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang bebas KKN dalam penyaluran bantuan alat tangkap ikan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan terkait pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bebas dari KKN. Dari pemahaman tersebut maka muncullah kesadaran masyarakat untuk turut serta membasmi dan menghindari praktek-praktek KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alatas, S. Hussein, *Korupsi : Sifat, sebab dan Fungsi*, Jakarta, Lp3ES, 1987.
- [2] Albrow, Martin, *Birokrasi, Tiara Wacana*, Jakarta, 1989.
- [3] A. U. Ayodhya, *Metode Penangkapan Ikan*. Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981.
- [4] A. V. Brandt, *Fish Catching Methods of the World*. England: Fishing News Books Ltd, 1984.
- [5] BPPI. *Klasifikasi Alat Penangkap Ikan*. Jakarta: Dirjen Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2009.
- [6] Dwiyanto, D. K. K. Agus DKK, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 2003.
- [7] Klitgaard, Robert, R. M. Abaroa and H. L. Parris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah, Wawasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2002.
- [8] Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005.
- [9] M. Nomura, and T. Yamazaki, *"Fishing Techniques," Compilation of Transcript of Lecturer Presented at the Training Department SEAFDEC*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 1975.
- [10] Sudirman, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013.
- [11] Sudirman and A. Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*. Edisi revisi, 2012.